

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau yang lazim dipahami masyarakat sebagai pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat, sampai dengan hari ini masih diyakini sebagai mekanisme paling elegan di Indonesia. Di samping hasilnya membangun legitimasi politik Kepala Daerah terpilih, pemilihan langsung oleh rakyat juga menjadi ruang terbuka bagi edukasi politik masyarakat lokal (Daerah), tentu di samping ruang-ruang yang lain, semisal pemilu anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Debat panjang dan melelahkan seputar urgensi pemilihan Kepala Daerah langsung sempat mencuat ketika pemerintah memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 berbagai argumentasi terkait pro dan kontra terus berkembang di masyarakat setelah undang-undang tersebut diundangkan. Keinginan rakyat untuk dirinya diakui sebagai subjek demokrasi, bukan hanya sebagai objek yang menonton antraksi DPRD memilihkan mereka pemimpin, sementara belum tentu pilihan DPRD sesuai kehendak rakyat, menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pada pokoknya, Perpu ini mengembalikan hak memilih kepala daerah itu ke tangan rakyat, sehingga hak pilih universal sebagai prinsip demokrasi tidak lagi terganggu.

Penyelamatan hak pilih universal di atas, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang. Ada filosofis yang dapat dibaca dari gambaran kedua undang-undang tersebut. Pertama, ada semangat menyelamatkan hak politik rakyat bahkan membangun kesetaraan politik dengan pengakuan terhadap calon

perseorangan. Kedua, meskipun demikian, pemilihan langsung tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan stabilitas politik.

Cara pelaksanaan pemilihan serentak menjadi solusi menghindari kejenuhan publik terhadap pemilu yang frekuensinya terlalu tinggi. Tentu semangat pemilihan Kepala Daerah serentak ini juga linier dengan semangat pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Hingga tahun 2027 ditargetkan pemilihan Kepala Daerah serentak seluruh Indonesia. Maka kedepan Indonesia hanya melaksanakan dua kali pemilu, yakni pemilu nasional dan pemilu di tingkat daerah. Konsolidasi demokrasi model ini tentu akan menyediakan waktu lebih banyak untuk aktivitas pembangunan dibanding aktivitas pemilu, dengan harapan Indonesia lebih cepat mengejar ketertinggalannya terhadap negara-negara maju lainnya.

Jenis dan pembiayaan kampanye di beri pengaturan yang lebih berkiblat pada efisiensi dan akuntabilitas. Ada pembatasan bentuk-bentuk kampanye dan media yang digunakan, termasuk pembiayaan kampanye tidak seluruhnya dibebankan pada peserta pemilihan atau pasangan calon. Negara hadir untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pembiayaan kampanye pasangan calon melalui penyediaan dana lewat KPU Kabupaten/Kota bagi pemilihan Bupati atau Walikota. Dengan strategi ini, pasangan calon didorong lebih banyak melakukan komunikasi politik langsung dengan pemilih dibanding tampil di TV atau memasang baliho secara berserakan di sepanjang jalan yang dapat mengganggu estetika. Disamping itu tentu lebih memberi kesempatan promosi yang sama antara pasangan calon berduit maupun kurang berduit.

Kedudukan dan kewenangan penyelenggara pemilu khususnya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih dipertegas. Wajah hirarkhis penyelenggara pemilu, sebagai manifestasi atas semangat KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam maksud pasal 22E UUD 1945 disketsakan dengan jelas dan jernih. Undang-undang menegaskan KPU RI menjadi penanggung jawab akhir dari seluruh proses penyelenggaraan pemilihan, KPU RI berkewenangan membuat regulasi, KPU Provinsi melaksanakan fungsi supervisi, monitoring, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi implementator teknis. Pengaturan

ini selain mempertegas semangat pilkada serentak yang menuntut keseragaman gerak keputusan dan sikap KPU Kabupaten/Kota, juga membangun efektifitas konsolidasi seluruh pelaksanaan tahapan oleh penyelenggara pemilihan.

Keseluruhan perbaikan-perbaikan tata kelola pemilihan Kepala Daerah dalam prespektif undang-undang di atas, terbukti menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik di banding pemilihan sebelumnya. Dari tiga kali sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia sejak tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah 2015 dipandang sebagai pemilihan paling baik, tentu saja dengan berbagai indikator. Meskipun demikian, berbagai kelemahan yang masih tersisa menjadi bagian dari evaluasi yang dapat dijadikan referensi penyempurnaan pemilihan selanjutnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ini adalah:

1. Melaksanakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang evaluasi dan pelaporan Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota angka 6 (enam) huruf (m) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam tahap persiapan dan penyelenggaraan melakukan evaluasi dan pelaporan;
2. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2015;
3. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
4. Menjaga tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

b. Tujuan

1. Tersedianya dokumen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
2. Terpenuhinya pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
4. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
5. Sebagai bahan kajian untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dimasa yang akan datang.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tetang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
 - l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
 - m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21.a/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Jumlah dan

- Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
- n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23.A/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 31/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 32/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan serta Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 36/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
 - t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;

- u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 60/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Sebagai gambaran isi buku laporan ini, berikut disajikan sistematika pembahasan :

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Masud dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II TAHAP PERSIAPAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
3. Sosialisasi
4. Bimbingan Teknis
5. Rekrutmen, Seleksi PPK dan PPS
6. Pemantau Pemilihan
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
8. Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih

BAB III TAHAP PENYELENGGARAAN

A. PENCALONAN

1. Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015
 2. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015
 3. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015
- B. KAMPANYE
- C. LAPORAN DANA KAMPANYE
- D. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN
- E. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
- F. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI
- G. PENETAPAN PASANGAN CALON
- H. PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JANJI
- BAB IV PERMASALAHAN, SOLUSI DAN REKOMENDASI
- BAB V PENUTUP
- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya Hibah untuk pemenuhan kebutuhan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015.

Bantuan hibah oleh Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus.

Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Tujuan Pemberian Hibah , serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

Bentuk Hibah Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.

- a. Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat. Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut. Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah setelah peraturan kepala daerah

dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain kriteria minimal yang dipersyaratkan oleh Permendagri, pemerintah daerah dapat menambahkan kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak bertentangan dengan Permendagri.

- b. Persyaratan pada Mekanisme Pengajuan Proposal/Permohonan Bantuan Hibah dan Penganggaran, Penetapan, serta Penyaluran Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah.
- 1) KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagai calon penerima hibah menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
 - 2) Muatan usulan/proposal/permohonan hibah tersebut memuat latar belakang diajukannya usulan tersebut, maksud, tujuan, dan uraian kegiatan beserta rencana kebutuhan biaya, serta kelengkapan administrasi dan keterangan/pernyataan dari Kesbangpoldagri dan pihak berwenang setempat.
 - 3) Kepala Daerah lalu menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal/permohonan hibah tersebut, kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi sebagai hasil evaluasi kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD lalu memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - 4) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS). TAPD dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rancangan KUA-PPAS itu selanjutnya akan dibahas dan

disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD.

- 5) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Rancangan KUA-PPAS itu selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD. APBD selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) dan penjabaran APBD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada). Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah juga dicantumkan dalam Lampiran III Perkada tentang Penjabaran APBD.
- 6) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas apa yang ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) , yaitu dokumen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 7) Berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, kepala daerah lalu menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Pencairan/penyaluran hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah. NPHD paling sedikit harus memuat: Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. (a) pemberi dan penerima hibah; (b) tujuan pemberian hibah; (c) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; (d) hak dan kewajiban; (e) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan (f) tata cara pelaporan hibah.

c. Jadwal Pembahasan

Jadwal Pembahasan Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah antara KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan 2 Kali yaitu :

1. Senin, 26 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Rabu, 15 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

d. Proses dan Hasil

Sebagai proses dan hasil maka ditanda tangannya NPHD Nomor 905/190/KEU dan Nomor 02/NPHD/KPU.Kab-017.433830/XII/2015 oleh Bupati Lombok Tengah dan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah maka Proses Penyusunan RKB Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 telah terselesaikan. (NPHD terlampir.)

Rincian Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Sebesar 24.931.283.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan beberapa keputusan antara lain :

- a. Surat Keputusan Nomor 11/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- b. Surat Keputusan Nomor 12/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;

- c. Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 tentang Penetapan calon anggota PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015;
- d. Surat Keputusan Nomor 20/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 tentang pengangkatan anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- e. Surat Keputusan Nomor 21/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- f. Surat Keputusan Nomor 22/KPTS/KPU-Kab.017.433830/ tahun 2015 tentang Pedoman Teknis pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015

3. SOSIALISASI

Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan beberapa agenda sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, kegiatan ini berguna untuk membangun komitmen masyarakat dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015, ini semua bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 disamping itu juga untuk menggugah, menumbuhkan dan membangun kesadaran serta memberikan pemahaman akan pentingnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

- a. Launching dan Penyerahan DP-4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015

- b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Draf PKPU Pencalonan dengan mengundang Pimpinan Partai Politik , Wartawan dan Tokoh Masyarakat;
- c. Sosialisasi Juknis Tahapan, Program, Jadwal dan Juknis Pencalonan;
- d. Sosialisasi Pencalonan dan Aplikasi Silon;
- e. Launching Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- f. Sosialisasi Pencalonan dari jalur Perseorangan;
- g. Sosialisasi Pencalonan dari Partai Politik;
- h. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih;
- i. Ikrar damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
- j. Debat terbuka Pasangan Calon dll.

Media yang digunakan dalam sosialisasi antara lain tatap muka, media Televisi, Media Radio, Weeb Saite KPU Kabupaten Lombok Tengah.

4. BIMBINGAN TEKNIS

KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan Bimbingan Teknis baik kepada penyelenggara maupun kepada peserta pemilihan, tujuan dari bimbingan teknis adalah :

- a. Untuk meningkatkan, kemampuan dan pemahaman bagi Penyelenggara maupun para calon terhadap segala proses dan tahapan tahapan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- b. Agar segala proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun materi Bimbingan Teknis:

- a. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
- b. Bimbingan Teknis Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan ;
- c. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi untuk PPK dan PPS.
- d. Bimbingan Teknis tentang Dana Kampanye (LPPDK) dll.

5. REKRUTMEN DAN SELEKSI BADAN PENYELENGGARA AD-HOC

Maksud dan tujuan rekrutmen dan seleksi Badan Penyelenggara Ad-Hoc adalah terpilihnya anggota PPK dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Proses Pelaksanaan Kegiatan

I. Rekrutmen dan Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 20 s/d 27 April 2015 melalui website KPU Kabupaten Lombok Tengah serta bersurat ke pada camat se-Kabupaten Lombok Tengah.

2. Penerimaan Pendaftaran

Penerimaan pendaftaran peserta seleksi calon anggota PPK mulai dibuka tanggal 20 s/d 24 April 2015.

Adapun Jumlah pendaftaran seperti Lampiran Tabel 1.

3. Pemeriksaan berkas administrasi

Pemeriksaan berkas administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 s/d 29 April 2015. Pemeriksaan berkas administrasi dimaksud untuk memeriksa kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian administrasi jumlah peserta yang terdaftar 414 orang yang memenuhi syarat administrasi sejumlah 376 orang sebagaimana lampiran table 2.

4. Pengumuman lulus administrasi

Hasil pemeriksaan berkas administrasi diumumkan pada tanggal 30 April 2015 di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

5. Tanggapan masyarakat

Untuk tanggapan masyarakat mengenai calon anggota PPK diterima tanggal 1 sampai dengan 2 Mei 2015.

6. Tes Tulis

Tes tertulis calon anggota PPK dilakukan tanggal 3 mei 2015 bertempat di SMKN 2 Praya tengah yang beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 9 Praya Tengah.

7. Pemeriksaan Hasil Tes Tulis

Pemeriksaan hasil tes tertulis dilaksanakan mulai tanggal 4 s/d 5 Mei 2015 oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.

8. Pengumuman Lulus Tes Tulis

Hasil tes tertulis diumumkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan peserta yang lulus tes tulis sebanyak 120 orang dengan perincian tiap kecamatan sebanyak 10 orang sebagaimana Terlampir pada table 3.

9. Tes Wawancara

Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 07 s/d 10 Mei 2015, bertempat di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dan dilaksanakan oleh para anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun materi wawancara meliputi :

- a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
- b. Tata cara penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- c. Teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara;
- d. Pengetahuan kewilayahan.

10. Penetapan 5 (Lima) Anggota PPK

Peserta yang lulus tes wawancara sebanyak 60 orang ditetapkan tanggal 11 Mei 2015.

11. Pengumuman Anggota PPK se-Kabupaten Lombok Tengah

Pengumuman nama calon anggota PPK yang sebagai anggota PPK diumumkan pada tanggal 12 Mei 2015 pada papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dan website KPU Kabupaten Lombok Tengah.

12. Pelantikan PPK

Pelantikan PPK dilaksanakan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Hotel Aerotel Praya. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah serta unsur Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah lainnya, Camat se-Kabupaten Lombok Tengah, Forum Komunikasi Desa, dan Panitia Pengawas Kabupaten Lombok Tengah.

Terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang dituangkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19/KPU-Kab-017.433830/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015; (sebagaimana SK terlampir)

II. Rekrutment dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pelaksanaan pembentukan PPS sesuai dengan Pengumuman Nomor 16/KPU-Kab-017.433830/IV/2015 tentang rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman

Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 23 s/d 27 April 2015.

2. Usulan Kades/Lurah bersama BDP/ Dewan Kelurahan

Penerimaan usulan Kades/Lurah dilaksanakan pada tanggal 28 April s/d 4 Mei 2015. Akan tetapi sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 berkas yang diterima oleh Tim Koordinator berkas belum lengkap sebanyak 139 Desa. Kemudian masa penerimaan berkas diperpanjang sampai dengan perbaikan usulan dari Desa/Lurah pada tanggal 8 - 11 Mei 2015.

3. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Jumlah usulan yang masuk sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir pada table 4

4. Perbaikan Usulan

Perbaikan usulan dari Kades/Lurah dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 11 Mei 2015.

5. Tes wawancara

Tes wawancara dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2015.

6. Penetapan 3 (tiga) Besar

Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2015 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20/KPU-Kab-017.433830/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (SK terlampir) dengan jumlah anggota PPS sebanyak 416 orang .

7. Pengumuman

Penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 diumumkan pada tanggal 16 Mei 2015 di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah dan website KPU Kabupaten Lombok Tengah.

8. Pelantikan

Pelantikan anggota PPS dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan anggota PPK yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Hotel Aerotel Praya.

Terbentuknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang dituangkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16/KPU-Kab-017.433830/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 (sebagaimana SK terlampir).

6. PEMANTAU PEMILIHAN

Sesuai dengan tema kegiatan yaitu Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

1. Masyarakat bisa ikut andil dalam memantau proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;

2. Membuka peluang pemantau sejak awal agar bisa menghasilkan apa yang jadi tujuan pemantau pemilu yakni penyelenggara pemilu yang demokratis, yakni yang proses dan pelaksanaannya punya dukungan dari masyarakat;
3. Pemantauan pemilu dimaksudkan sebagai upaya untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak-hak sipil dan politik.

a. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pada tanggal 5 Juni 2015 telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 32 /Kpts./KPU-Kab-017.433830/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan serta Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Pengumuman pendaftaran pemantau Pemilihan ini dimuat di media massa local (Media Pembaruan), papan pengumuman dan website Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan dilakukan mulai Tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan 2 Nopember 2015, Jam 08.00 sampai dengan 16.00 wita bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Soekarno-Hatta Praya

b. Hasil Pelaksanaan

Sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 tidak ada satu pun lembaga ataupun perorangan yang mendaftar sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 memiliki beberapa permasalahan dan hambatan. Salah satunya adalah minimnya minat masyarakat untuk ikut memantau proses tahapan Pemilihan sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Hal ini

bisa saja disebabkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

7. PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Sesuai dengan Tahapan Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan ke KPU pada Tanggal 3 Juni 2015 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 memerlukan dua jenis data kependudukan dari pemerintah yaitu Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (Dak2) dan DP4. Jumlah DAK2 Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.027.883 sedangkan DP4 berjumlah 797.752. rincian sebagaimana terlampir pada table 5.

8. PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Menteri Dalam Negeri yang sudah disinkronisasi oleh KPU RI. dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang disebut Pantarlih.

Secara teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015. Adapun langkah teknis secara garis besar yang telah dilaksanakan dalam pemutakhiran data Pemilu adalah KPU Kabupaten melakukan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan formulir Model A-KPU. Selanjutnya KPU Kabupaten menyalin data Pemilih berbasis desa/kelurahan (formulir Model A-KWK) dan data Pemilih berbasis

TPS (formulir Model A.KWK) dicetak dan disalin ke dalam flashdisc untuk diserahkan kepada PPS melalui PPK. Setelah PPS menerima data berupa formulir Model A.KWK selanjutnya menyerahkan kepada Pantarlih untuk melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Hasil verifikasi data Pemilih formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK digunakan oleh PPS untuk menyusun DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK. PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih berdasarkan hasil verifikasi faktual data Pemilih (satu) bulan sejak diterima hasil verifikasi faktual dari Pantarlih. Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

PPS menyerahkan DPS yang telah ditetapkan KPU Kabupaten melalui PPK. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan verifikasi atas masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. Perbaikan DPS oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (formulir Model A.2.-KWK). Penetapan DPSHP dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Selanjutnya KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan DPT ke dalam formulir Model A.3-KWK berdasarkan DPSHP akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK. KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan TPS. Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten. DPT yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan DPTb 1. DPTb dapat terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. DPT selain dapat dilengkapi dengan DPTb1 dapat juga dilengkapi dengan DPTb 2. DPTB 2 adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb1.

Dalam pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2015 menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sidalih adalah

seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. KPU Kabupaten dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan DPT memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan. Sistem informasi data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih.

Sistem informasi data Pemilih digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, DPS, DPSHP, DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb1 dan DPTB2). Sistem informasi data Pemilih dioperasikan oleh Penyelenggara Pemilu meliputi KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang memiliki fungsi berbeda pada masing-masing tingkatan. (Implementasi hasil pemutakhiran terlampir)

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

A. PENCALONAN

1. Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23.A/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33/Kpts./KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015. tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Parpol Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Pada tanggal 14 Juli 2015 KPU Kabupaten Lombok Tengah Mengumumkan Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan melalui media Massa Cetak dan Elektronik tentang waktu dan tempat pendaftaran yaitu 26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015, Waktu Jam 8.00 Wita s/d Jam 16.00 Wita , Tempat Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah Jl. Soekarno – Hatta Praya.

Dari hasil keseluruhan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang berlangsung dari tanggal 26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015 dari jam 08.00 Wita s/d 16.00 Wita. Tempat Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama H. Moh. Suhaili Ft, SH. dan Lalu Pathul Bahri, S.IP mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah diusung oleh 4 (empat) Partai Politik yaitu Golkar, PPP, PKS dan Gerindra. Berdasarkan pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bahwa partai pengusung yaitu Partai Golkar dan PPP tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, tetapi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra memenuhi syarat dukungan yaitu 11 (sebelas) kursi, dengan rincian Partai Gerindra 6 (enam) kursi dan Partai Keadilan Sejahtera 5 (lima) kursi, sehingga pasangan calon atas nama H. Moh. Suhaili Ft, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP dapat diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.
- b. Pasangan calon H. Suharto dan Hj. Lale Widare, SH dari pasangan perseorangan mendaftarkan diri. Berdasar pada Pasal 39 huruf e dinyatakan memenuhi syarat sehingga pendaftaran pasangan calon ini diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.
- c. Pasangan calon atas nama H. Lalu Suprayatno, SH., MM. dan Zaenul Aidi, SP. yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu partai Demokrat, 5 (lima) kursi, PBB 4 (empat) kursi, PDIP 2 (dua) kursi dan PKPI 1 (satu) kursi sehingga berjumlah 13 (tiga belas kursi) Berdasar pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran berdasarkan Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2015 tentang Penerimaan

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

- d. Pasangan TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni, LC.MA dan H.L. Achmad Wirajaya yang diusung oleh 3 (tiga) partai politik yaitu Hanura 3 (tiga) kursi, Nasdem 4 (empat) kursi, PKB 6 (enam) kursi sehingga berjumlah 16 (enam belas) kursi. Berdasar pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran berdasarkan Berita Acara Nomor 36/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.
- e. Pasangan peseorangan Drs. Kurniawan Armin, MM dan Drs. H. Mahdan Harkan. Berdasar pada Pasal 39 huruf e dinyatakan memenuhi syarat sehingga pendaftaran pasangan calon ini diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 37/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.
- f. Pasangan Perseorangan H. Lalu Wiratmaja, SH dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd. Berdasar pada Pasal 39 huruf e dinyatakan memenuhi syarat sehingga pendaftaran pasangan calon ini diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 37/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.
- g. Pasangan Calon L. Purna Mangun Jaya dan Zaenal Mustafa Syah, S,Pdi. Berdasar ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Ayat 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Pasangan calon ini tidak memenuhi syarat sehingga pendaftarannya dinyatakan tidak diterima berdasarkan Berita Acara Nomor 39/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Total Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang mendaftarkan diri dari tanggal 26 Juli s/d 28 Juli 2015 sebanyak 7 (tujuh) Pasang calon namun yang memenuhi persyaratan pencalonan

sebanyak 6 (enam) pasangan. Selanjutnya 6 (enam) pasangan calon yang memenuhi syarat melaksanakan tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi NTB.

Tepat pukul 16.00 Wita pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 pendaftaran dinyatakan ditutup.

4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Tahapan selanjutnya pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, KPU Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa Tenggara Barat melakukan tes kesehatan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemeriksaan kesehatan kandidat Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2015. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani sebagai mana terlampir pada table 7.

2. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 ditetapkan pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 maka dari 6 (enam) Pasangan calon yang diperiksa dan diteliti persyaratan administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan, ada 5 (lima) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015,

Adapun hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen ke 5 (lima) pasangan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama H. MOH. SUHAILI FT, SH. Sebagai calon Bupati Lombok Tengah dan LALU PATHUL BAHRI, S.IP, sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama H. SUHARTO Sebagai calon Bupati Lombok Tengah dan HJ. LALE WIDARE, SH. sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama H. LALU SUPRAYATNO, SH. MM. Sebagai calon

Bupati Lombok Tengah dan ZAINUL AIDI, SP. sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 46/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama TGH. LAU GEDE M. ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, Lc.MA. Sebagai calon Bupati Lombok Tengah dan H. LALU ACHMAD WIRAJAYA sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 48/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama H. LALU WIRATMAJA, SH. Sebagai calon Bupati Lombok Tengah dan Ns. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos. S.Kep. M.Pd. sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

dan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

Nomor 47/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah atas nama Drs. KURNIAWAN ARMIN, MM sebagai calon Bupati Lombok Tengah dan Drs. H. MAHDAN HARKAN sebagai calon Wakil Bupati Lombok Tengah, sebagaimana tertuang dalam model BA.HP-KWK dan Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;

Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tertutup pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan hasil 5 (lima) pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sebagaimana SK Terlampir.

3. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, untuk menyongsong Pilkada serentak tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pengundian Nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada tanggal 25 Agustus 2015 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 69 dan sesuai jadwal tahapan dari KPU RI, setelah melakukan penetapan pada tanggal 24 Agustus 2015.

Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 bertujuan untuk memberikan pelayanan seadil adilnya kepada pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut akan menjadi identitas bagi pasangan calon untuk berkampanye sekaligus pencetakan nama pasangan calon dan nomor urut pasangan dalam surat suara.

Setelah menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Lombok Tengah melakukan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dilaksanakan pada hari ini Selasa 28 Agustus 2015 di Hotel Aerotel Praya Jl. Jendral Sudirman Praya. Acara pengundian tersebut diikuti oleh lima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015. Selain pasangan calon acara tersebut turut hadir tim dan pendukung masing masing pasangan calon, FKPD, KPU Provinsi NTB dan tamu undangan lainnya.

Adapun hasil Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah :

1. Nomor urut 1 (satu) Pasangan Haji Lalu Wiratmaja, SH – Ns. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd dari Calon Perseorangan.
2. Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon Hali Moh. Suhaili FT, SH – Pathul Bahri yang diusung oleh Partia Keadilan Sejahtera dan Gerindra.
3. Nomor Urut 3 (tiga) pasangan Calon TGH. Lalu Gede Wira i M. Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc.MA – H. Lalu Achmad Wirajaya yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat dan Hanura.
4. Nomor Urut 4 (empat) Pasangan Calon H. Suharto dan Hj. Lale Widare, SH dari Calon Peseorangan.
5. Nomor Urut 5 (lima) Pasangan Calon Haji Lalu Suprayatno, SH, MM – Zainul Aidi, Sp. Yang diusung oleh Partai Demokrat, PBB, PDIP dan PKPI.

Setelah pengambilan nomor urut dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara tentang penetapan nomor urut pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dan pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 57/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang dibacakan oleh Ketua KPUD Kabupaten Lombok Tengah ARI WAHYUDI, SH.MH. (SK terlampir).

Tiga hari setelah penetapan Pasangan Calon dimulai masa kampanye dari tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015.

B. KAMPANYE

Berdasar pada ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, pelaksanaan kampanye dimulai 3 (tiga) hari sejak Penetapan Pasangan Calon sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya masa kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015.

Adapun Metode Kampanye yang dilakukan adalah :

1. Debat Publik atau Debat Terbuka

Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 bertempat di Hotel Aerotel Praya. Debat publik ini disiarkan langsung oleh media televisi dan radio.

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satu metode kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat tersebut kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas terhadap setiap tema yang didiskusikan. Debat yang diselenggarakan dapat menjadi komunikasi antara rakyat dan calon pemimpin yang akan berkuasa lima tahun kedepan. Diharapkan terlaksananya debat

calon ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di kabupaten Lombok Tengah. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. memajukan daerah
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. menyelesaikan persoalan daerah
- e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional
- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) – dan Moderator.

Debat terdiri dari 6 babak atau segmen yang terdiri dari:

1. Pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema;
 2. Pendalaman visi, misi dan program paslon oleh Moderator;
 3. Pertanyaan antar Paslon/kandidat bertanya kandidat menjawab bagian 1
 4. Pertanyaan antar Paslon/kandidat bertanya kandidat menjawab bagian 2
 5. pertanyaan dari moderator kepada paslon terkait masalah yang ada di video (pemutaran video tentang suatu masalah/kasus).
 6. Pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon (closing statement)
2. Penyebaran Bahan Kampanye
- KPU Kabupaten Lombok Tengah mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye meliputi :

- a. Selebaran (flyer) dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm sebanyak 259.270 buah untuk masing-masing Paslon;
- b. Brosur (leaflet) dengan ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm sebanyak 86.423 buah untuk masing- masing Paslon; dan
- c. Pamflet dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm sebanyak 86.423 buah untuk masing-masing Paslon.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

KPU Kabupaten Lombok Tengah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :

- a. Baliho paling besar ukuran 6 m x 12 m, sebanyak 5 (lima) buah untuk semua Pasangan Calon;
- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, sebanyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.

Adapun tempat/lokasi pemasangan alat peraga kampanye, meliputi:

1) Baliho sebanyak 5 buah :

- a. Jln. Jend. Sudirman Praya (Pertokoan Praya)
- b. Pertigaan jalan BIL (Batujai)
- c. Sekitar terminal Mujur
- d. Sekitar terminal Kopang
- e. Sekitar kantor Camat Jonggat

2) Umbul-umbul masing-masing Kecamatan sebanyak 5 buah :

- a. Kecamatan Praya : Sekitar IPDN, terminal renteng, pertigaan panjisari, biao, eks kantor camat praya.
- b. Kecamatan Praya Tengah : Pengadang, pasar pejanggik, kelebuh, beraim, lajut.

- c. Kecamatan Janapria : pendem, janapria, lekor, langko, loangmaka (pertigaan langko)
- d. Kecamatan Kopang : montong gamang, kopang, waja geseng, semparu, perbatasan desa bujak.
- e. Kecamatan Praya Timur : kantor camat mujur, pertigaan ganti, beleka, marong, pasar semoyang.
- f. Kecamatan Pujut : pasar sengkol, tanak awu, pasar seni kute, KUD kawo, pengembur
- g. Kecamatan Praya Barat : kantor camat, pertigaan kearah Darek, pertigaan mangkung, setanggor, selong belanak
- h. Kecamatan Praya Barat Daya : kantor camat, unggu, pertigaan pelambik, pertigaan batujangkih, kabul
- i. Kecamatan Jonggat : lapangan puyung, pasar bonjeruk, pertigaan labulia (tandek), kumbung, pertigaan sukarara
- j. Kecamatan Pringgarata : pertigaan kantor camat, bagu, pasar buah pemepek, pos polisi bilebante, kantor desa sintung
- k. Kecamatan Batukliang : pasar mantang, pasar barabali, aik darek, pertigaan pagutan, desa bujak.
- l. Kecamatan Batukliang Utara : kantor camat, pertigaan dekat pemancar TVRI, pancor dao, pertigaan tanak beak, aik berik

3) Spanduk masing-masing desa/kelurahan sebanyak 1 buah :

Dipasang dalam satu lokasi di sekitar kantor desa/kelurahan atau sekitar pasar dengan memperhatikan kondisi di masing-masing lokasi.

4. Iklan Kampanye di Media Massa

Iklan Kampanye di Media Massa penayangannya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 hari yaitu dari tanggal 22 November 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Iklan kampanye di media massa ini terdiri dari iklan kampanye di media massa cetak yaitu di Koran dan iklan kampanye media massa elektronik yaitu di radio dan televisi. Adapun desain dan materi iklan kampanye media massa dibuat oleh masing-masing Paslon/Tim Kampanye didalam penayangan media massa untuk setiap Paslon mendapat perlakuan yang sama.

5. Pertemuan Terbatas
6. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
7. Kegiatan Lain

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:

a. Rapat Umum,

masing-masing pasangan calon hanya 1 kali melaksanakan rapat umum dengan jadwal sebagai berikut :

- Pasangan Calon No urut 1 pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 2 pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 3 pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 4 pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
- Pasangan Calon No urut 5 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 bertempat di Lapangan Umum PSLT Praya.
-

b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);

c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);

d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun);
dan/atau

e. kampanye melalui media sosial.

Masa Tenang Kampanye dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2015, di dalam masa tenang tersebut semua Pasangan Calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

C. LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Untuk menetapkan batas pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye adalah sebesar Rp.5.244.942.000,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. Rapat umum : 10.000 orang peserta x 1 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp.500.000.000,-
- b. Pertemuan terbatas : 500 orang peserta x 24 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp.600.000.000,-
- c. Pertemuan tatap muka : 150 orang peserta x 300 kali kegiatan x Rp.50.000,- = Rp. 2.250.000.000,-
- d. Pembuatan bahan kampanye : 9 % x 797.752 pemilih x Rp.25.000,- = Rp.1.794.942.000,-
- e. Jasa manajemen/konsultan : Rp. 100.000.000,-

2. Laporan Awal Dana Kampanye

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- 1) Tahap pertama yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita
- 2) Tahap kedua yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita

3) Tahap ketiga yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), batas akhir penyampaian laporan pada tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan jam 18.00 Wita

Sampai batas waktu yang telah ditentukan semua pasangan calon telah menyampaikan laporan dana kampanye, untuk selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai hasil audit yang dilakukan KAP, bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk masing masing paslon telah mematuhi persyaratan dan disajikan secara wajar dalam semua hal matrial.

D. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapat gugatan sengketa TUN di PT. TUN Surabaya, yang dimohonkan oleh :

1. Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. KURNIAWAN ARMIN, MM. dan H. MAHDAN HARKAN

Adapun obyek gugatan adalah Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, dimana menurut Pemohon, KPU Kabupaten tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap dukungan yang diserahkan, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian faktual dari 71.516 dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 546, dan pada tahap perbaikan menurut Pemohon telah menyerahkan dukungan sebanyak 135.000 berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebanyak 72.251.

Dalam putusannya sesuai Salinan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 03/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. LALU WIRATMAJA, SH. dan Ns. H. BADRUN NADIANTO, S.Sos.S.Kep.M.Pd.

Adapun obyek gugatan adalah Penetapan Pasangan Calon atas nama H. MOH. SUHAILI FT., SH. dan LALU PATHUL BAHRI, S.IP. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015, dimana menurut Pemohon, KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap Model BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup) calon Bupati H. MOH. SUHAILI FT., SH.

Dalam putusannya sesuai Salinan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 4/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

Terhadap putusan PT TUN Surabaya tersebut penggugat melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sesuai keputusan kasasi MA. Nomor 675 k/TUN/PILKADA/2015 memutuskan menolak kasasi pemohon.

E. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Proses Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Lombok tengah dibagi kedalam 3 (tiga) kategori:

1. Penunjukan langsung;
2. Pengadaan langsung;
3. Pelelangan.

Seluruh proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara diadakan selama 1 bulan yaitu dari penyedia kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan mulai dari tanggal 10 September sampai dengan 15 November 2015. Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Oktober sampai dengan 8 Desember 2015. Adapun proses pelelangan pengadaan barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana terlampir.

F. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Efektif, Efisien, Mandiri, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Aksesibilitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Keputusan Nomor 60/kpts/KPU-Kab-017.43380/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015.

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan;

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

- a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- c. Lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
- d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
- e. Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- f. Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
- g. Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS
- h. Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL
- i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
- j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
- k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan
- m. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
- n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
- o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3–KWK);
- b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
- c) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK).
- d) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).

1. Pemungutan dan penghitungan suara

Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 mulai dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Wita dan dalam pelaksanaannya berlangsung secara aman, damai, tertib dan kondusif.

Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi dari KPPS ke PPK melalui PPS Pada hari yang sama, KPPS sudah melaporkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS dan tercatat tidak ada keberatan dari para saksi dalam proses penghitungan suara di seluruh TPS.

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara serentak untuk setiap Kecamatan.

b. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 mulai pukul 09.45 dan selesai pada pukul 14.55 Wita, bertempat di Aula Hotel Aerotel Praya.

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil dituangkan dalam Model DB sebagaimana terlampir.

G. PENETAPAN PASANGAN CALON

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lombok Tengah periode Tahun 2016- 2021 ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Perolehan suara masing-masing calon sebagaimana terlampir pada table 8.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 75/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Periode Tahun 2016-2021, menetapkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 70/Kpts/KPU-Kab-017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memutuskan H. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. (SK Terlampir).

Selanjutnya 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan Berita Acara Penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk bahan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2016-2021 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 29 Desember 2015.

H. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih periode 2016 – 2021 dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2016 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram oleh Gubernur NTB.

BAB IV

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menjadi halangan sehingga KPU Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil melaksanakan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

Permasalahan, Solusi dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah antara lain :

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PERMASALAHAN	APA YANG SUDAH DILAKUKAN/ SOLUSI PEMECAHAN PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Organisasi	1. Tenaga sekretariat PPK sibuk dengan tugas di kecamatan. 2. Hubungan PPK dengan Sekretariat kurang maksimal dalam teknis penyelenggaraan 4. PPS yang diusulkan oleh Desa/Lurah	2. Proses rekrutmentnya tidal lagi atas usulan Desa/Lurah untuk menjaga netralitas dan kepentingan ditingkat PPS.	1. Tenaga sekretariat non PNS 2. Mengusulkan supaya paling tidak , ada 1 orang , untuk menjadi tenaga sekretariat. Dari luar staf kantor camat. Dan perlu dilakukan bintek terhadap secretariat PPK secara menyeluruh tidak hanya terkait keuangan 4. Proses rekrutmentnya tidal lagi atas usulan Desa/Lurah untuk menjaga

				netralitas dan kepentingan ditingkat PPS.
2	1. Pemutakhiran Data Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih terakhir yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang sangat besar mencapai 919.968 pemilih sementara DPT pemilu terakhir sejumlah 723.959 pemilih dan DP4 yang diserahkan sebanyak 797.752 pemilih; 2. Dalam aplikasi sidalih sering terjadi eror system baik waktu entry data maupun pada saat Tentukan Hasil Resmi (THR) dan Sneep Shot (SS) 3. Didalam pencocokan dan penelitian data pemilih banyak data yang tidak punya NIK, nama tidak sesuai dengan KTP, beda nama tapi orangnya sama. 4. Banyak data yang sudah dimasukkan hilang, sementara data yang sudah disaring muncul lagi. 5. Masyarakat kurang aktif untuk mengecek data sementara dan memberikan usulan perbaikan sehingga ada kemungkinan penambahan DPTB1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap operator sidalih sebanyak 12 orang untuk 12 kecamatan, Melakukan bimbingan teknis pada pantarlih semua badan penyelenggara yaitu PPS dan PPK, melakukan monitoring dan evaluasi. 2. Komunikasi dengan operator sidalih di KPU RI dan kedepannya perlu dilakukan perbaikan sidalih. 3. PPS dan petugas PPDP mencari NIK, NKK dengan mengacu pada KTP/SP NIK/KK. 4. Memasukkan Kembali dan menyaring kembali data tersebut. 5. PPS menempel data dan menginformasikan 	

			kepada masyarakat untuk mengecek data didalam DPS	
3	Pemungutan dan Penghitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebaran TPS berdasarkan geografis kurang maksimal - KPPS masih lemah dalam pengisian model C1-KWK 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penambahan jumlah TPS, disesuaikan dengan kondisi geografis di daerah masing-masing agar tidak memberatkan pemilih didalam memberikan suara; - PPS melakukan Pendampingan pada saat pengisian Model C! KWK. 	-
4	Rekapitulasi Penghitungan Suara	Masih terdapat kesalahan dalam pengisian Model C1 KWK dan Lampirannya terutama dalam pengisian pengguna hak pilih dan penggunaan suara pada saat rekap tingkat PPK.	Kesalahan pada Model C1 KWK dilakukan pembetulan pada Model DAA KWK.	
5	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah TPS yang jauh berkurang dibanding pemilu sebelumnya, berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih, TPS yang letaknya agak jauh membuat pemilih enggan untuk datang memberikan hak pilihnya. 2. Adanya sikap apatisisme masyarakat terhadap pemilihan dikarenakan intensitas penyelenggaraan Pemilu yang tinggi sehingga masyarakat merasa jenuh 3. Sosialisasi yang kurang intensif dan massif dikarenakan anggaran yang minim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimbau masyarakat melalui masjid/musyalla pada jumat terakhir dan H-1 pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya. 2. Sosialisasi tentang pentingnya Pemilihan kepada semua elemen masyarakat 3. Sosialisasi swadaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi pemilih per TPS yang lebih Proporsional. 2. - 3. Anggaran sosialisasi berbasis PPS 4. Jadwal pemilihan

		<p>4. Pelaksanaan pemilihan bertepatan dengan masa tanam sehingga masyarakat lebih memilih kesawah dari pada ke TPS</p> <p>5. Alat praga kapanye yang kurang semarak dan penempatannya kurang tepat karena pemasangan dipusat kota, kecamatan dan desa sementara masyarakat dusun yang nota bene sebagai sumber pemilih belum tersentuh APK</p> <p>6. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 tidak ada relawan demokrasi yang membantu KPU untuk sosialisasi ke segmen-segmen pemilih seperti pada pileg dan pilpres 2014 Kurangnya Sosialisasi dari tim pasangan calon</p>	<p>dengan memanfaatkan acara-acara dimasyarakat seperti pengajian, arisan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.</p> <p>4. -</p> <p>5. -</p> <p>6. Menghimbau pasangan calon untuk mengintensifkan turun sosialisasi ke konstituennya</p>	<p>disesuaikan</p> <p>5. Pemasangan berbasis dusun</p> <p>6. Mengangkat relawan demokrasi untuk sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Menghimbau pasangan calon untuk lebih mengintensifkan turun sosialisasi ke konstituennya</p>
6	Pencalonan	<p>Pada tahapan pencalonan terdapat 4 (empat) gugatan yaitu 2 (dua) gugatan ke PT TUN Surabaya dan 2 (dua) gugatan ke DKPP</p>	<p>2 Kasus ke PT TUN Surabaya dan 2 kasus DKPP dimenangkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah</p>	
7	Laporan Dana Kampanye	<p>Tim pasangan calon kurang disiplin dalam menyusun pelaporan dana kampanye sehingga penyerahan dilakukan pada masa akhir tahapan</p>	<p>- Menyurati Paslon untuk membuat laporan dana kampanye, membuat helpdest pengisian serta format pelaporan dana kampanye, menyurati paslon untuk menyerahkan LPPDK tepat waktu karena berakibat pada pembatalan paslon.</p> <p>- Telah dilakukan sosialisasi dan bimtek penyusunan laporan dana</p>	

			<p>kampanye kepada peserta pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye. - Membentuk help desk untuk menerima konsultasi dalam penyusunan laporan dana kampanye. - Proaktif berkomunikasi dengan tim kampanye paslon baik lewat surat resmi maupun telpon - Menetapkan KAP untuk melakukan audit dana kampanye paslon. 	
8	Kampanye	Pembutan dan Pemasangan APK oleh KPU Kabupaten memberatkan anggaran KPU Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - APK yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten harus dijaga supaya APK tersebut tersedia samapai akhir massa kampanye. - Melakukan koordinasi baik dengan paslon maupun dengan Pemerintah Daerah dan Panwaslih Kabupaten. - Melakukan sosialisasi 	

			<p>peraturan terkait kampanye kepada paslon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan jadwal dan tempat lokasi kampanye. - Memfasilitasi pelaksanaan kampanye dalam bentuk : - Pembuatan bahan kampanye. - Pembuatan dan pemasangan APK. - Debat Publik. - Iklan Kampanye di media massa. 	
9	Logistik Pemilihan	Biaya pendistribusian logistik dari PPS ke TPS dan dari PPS ke PPK masih kurang	Penambahan anggaran distribusi logistik	Anggaran ditambah
10	APK	Tempat Pemasangan APK kurang Strategis dan kualitas APK kurang	Diperbaiki seadanya	Pemasangan APK yang dari KPU sebaiknya dilakukan oleh PPK dan PPS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh deskripsi bab 1 hingga bab 4, tim penyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah merumuskan beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2015 dilaksanakan dalam tiga tahapan, yakni; tahap persiapan, tahap penyelenggaraan, dan tahap penyelesaian. Tahap perencanaan meliputi delapan pekerjaan, yakni; (a) perencanaan program dan anggaran; (b) penyusunan keputusan teknis pelaksanaan; (c) sosialisasi; (d) bimbingan teknis; (e) pembentukan badan penyelenggara adhoc; (f) pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan; (g) pengolahan DP4; (h) pemuktahiran data dan daftar pemilih. Tahap penyelenggaraan, meliputi; (a) pencalonan; (b) kampanye; (c) laporan dana kampanye; (d) pelayanan sengketa tata usaha negara pemilihan; (e) pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sedangkan tahap penyelesaian, meliputi; (a) pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah terpilih; (b) pelaporan dan evaluasi.
2. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 dibiayai oleh Hibbah dari APBD Kabupaten Lombok Tengah dengan Naskah Perjanjian Hibbah Daerah (NPHD) Nomor: 905/190/KEU dan Nomor: 02/NPHD/KPU.Kab-017.433830/XI/2015 yang ditanda tangani secara bersama-sama oleh Bupati Lombok Tengah dan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah. Adapun jumlah anggaran yang tertera dalam NPHD adalah Rp.24.931.283.000.
3. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015, disamping diatur oleh undang-undang, Peraturan KPU juga diatur oleh Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dalam usahanya membangun partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan sosialisasi terhadap semua tahapan pemilihan

dengan berbagai metode dan media. Adapun pesan komunikasi yang diproduksi disesuaikan dengan tahapan yang sedang diselenggarakan dan karakteristik komunikasi.

5. Untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara ad-hoc KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan rekrutmen secara terbuka dan melakukan bimbingan teknis pada setiap tahapan mulai dikerjakan.
6. Minat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemantau pemilihan tidak ada, karena sampai dengan batas waktu yang telah disediakan untuk mendaftar, yakni tanggal 2 November 2015 tidak ada lembaga atau perorangan yang mengajukan pendaftaran di KPU Kabupaten Lombok Tengah.
7. Pemutahiran data dan daftar pemilih oleh PPS dilakukan berdasarkan basis daftar penduduk potensial pemilihan (DP4) yang diserahkan oleh pemerintah.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2015 diikuti oleh lima pasangan calon dengan nomor urut dan nama pasangan calon, sebagai berikut :

No	No.Urut	Nama Paslon	Ket.
1	1	H.L.Wiratmaja & Ns.Badrun Nadianto	Diusung perseorangan
2	2	H.Moh.Suhaili,FT, SH & L.Pathul Bahri	Disung oleh PKS dan Gerindra
3	3	TGH.Lalu Gede Wira M.Ali Wira Sakti Amir Murni & H.Lalu Ahmad Wirajaya	Diusung oleh Partai Hanura, Nasdem dan PKB
4	4	H.Suharto & Hj.Lale Widare	Diusung oleh perseorangan
5	5	H.L.Suprayatno & Zaenul Aidi	Diusung oleh Demokrat, PBB, PDIP, dan PKPI

9. Masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 merupakan kampanye terpanjang dalam sejarah pemilu Indonesia. Kampanye dilakukan dengan; (a) debat public; (b) penyebaran bahan kampanye; (c) pemasangan alat peraga kampanye; (d) iklan kampanye di media massa.
10. Sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan dua gugatan administrasi di TUN dan PT.TUN Surabaya dari tim Kurniawan Armin dan H.Mahdan Harkan, dan pasangan H. Lalu Wiratmaja & Badrun Nadianto. Kedua gugatan tersebut dimenangkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah.
11. Akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Desember 2015, mulai dari pukul 07.00 s/d 13.00 WITA.
12. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2, yakni H.Moh.Suhaili, FT.,SH dan Lalu Pathul Bahri, SIP. Keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah periode 2016-2021 di Hotel Lombok Raya oleh Gubernur NTB, tanggal 17 Pebruari 2016.

B. Saran

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dibahas pada bab 4, tim penyusun laporan evaluasi memberikan saran, sebagai berikut:

1. Tenaga secretariat PPK sebaiknya berasal dari non-PNS, atau setidaknya terdapat satu orang menjadi staf secretariat dari kantor Camat. Staf secretariat PPK juga perlu diberikan bimbingan teknis secara menyeluruh. Sedangkan khusus untuk PPS agar rekrutmennya tidak atas usul kepala desa/lurah agar netralitas PPS hingga KPPS dapat terjamin dengan baik
2. Alokasi pemilih per-TPS sebaiknya proporsional, anggaran sosialisasi berbasis PPS, pemasangan alat peraga kampanye berbasis dusun, dan Relawan Demokrasi perlu diadakan

3. Khusus untuk pemasangan alat peraga sebaiknya oleh PPK atau PPS bukan oleh KPU.

Praya, 4 Maret 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA,

Ttd.

ARY WAHYUDI, SH, MH